

BAB III

PENTUTUP

3.1 Kesimpulan

Selama melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Profesi di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, penulis memperoleh pengalaman berharga yang mendukung pemahaman tentang praktek Peradilan Tata Usaha Negara. Pendampingan yang diberikan oleh PTUN Surabaya sangat membantu dalam memahami proses administrasi perkara, mulai dari pendaftaran hingga putusan. Selain itu, diskusi langsung dengan praktisi hukum serta penempatan di Panitera Muda Hukum dan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan (PTIP) memberikan wawasan penulis mengenai dinamika kerja di lingkungan peradilan. Pengalaman ini menjadi bekal berharga bagi penulis untuk mengembangkan kompetensi di bidang hukum tata usaha negara.

Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk melaksanakan tugas pemerintahan. PNS diangkat secara tetap, sedangkan PPPK diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu. PPK memiliki kewenangan penuh dalam pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, serta pembinaan manajemen ASN. Namun, kewenangan ini terkadang menimbulkan ketidakpuasan pihak tertentu, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa kepegawaian di lingkungan ASN. Maka dari itu,

penyelesaian sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara diperiksa dan diputuskan menurut acara biasa.

3.2 Rekomendasi

Di penutupan penulis berkesempatan menyampaikan rekomendasi dari hasil laporan Praktek kerja Lapangan (PKL) Profesi dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi :

1. Bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

Rekomendasi bagi kantor dalam rangka meningkatkan efisiensi proses administrasi, disarankan untuk mendorong digitalisasi berkas dengan penerapan sistem manajemen dokumen elektronik. Hal ini bertujuan untuk mengurangi berkas fisik yang kurang efektif dan mempercepat proses administrasi perkara. Selain itu, optimalisasi penggunaan aplikasi E-Court juga perlu ditingkatkan, seperti melaksanakan sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat maupun pelatihan bagi para pegawai untuk memastikan pemanfaatan teknologi ini berjalan efektif.

Dalam mendukung kelancaran operasional peradilan, perlu dilakukan perbaikan sarana dan prasarana, seperti ruang tunggu yang nyaman, serta fasilitas yang ramah bagi disabilitas. Selain itu, penguatan infrastruktur teknologi informasi, termasuk peningkatan kualitas jaringan internet dan perangkat pendukung lainnya, sangat penting untuk mendukung kegiatan persidangan daring dan administrasi elektronik di lingkungan PTUN Surabaya.

2. Bagi Para Pihak Berperkara

Bagai para pihak direkomendasikan untuk mempersiapkan dokumen-dokumen pendukung secara lengkap dan tertata rapi sebelum mengajukan gugatan. memastikan surat keputusan yang disengketakan, bukti-bukti pendukung, serta identitas diri yang sah sesuai peraturan perundang-undangan. Selain itu, memahami prosedur dan tata cara beracara di PTUN merupakan hal penting bagi Para pihak. Mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hal tersebut untuk menghindari kesalahan prosedural yang dapat merugikan posisi hukum para pihak.

Bersikap kooperatif selama proses persidangan, Menghadiri persidangan sesuai jadwal yang telah ditentukan, memberikan keterangan yang jujur, serta menghormati majelis. Apa bila diperlukan, para pihak juga sebaiknya mempertimbangkan untuk menggunakan jasa kuasa hukum atau advokat yang memahami hukum tata usaha negara, sehingga argumen hukum yang disampaikan di persidangan menjadi lebih terstruktur.